

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PENATAAN AKSES REFORM**  
**DI KALURAHAN SENDANGSARI, KAPANEWON PENGASIH,**  
**KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA**  
**YOGYAKARTA**

Diajukan Untuk Melakukan Seminar Hasil Penelitian Dalam Rangka  
Penyusunan Skripsi Pada Program Studi DIV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**BERNADUS BDYADUMUN**

**NIT. 21303950**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TAT RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

**2025**

## **ABSTRACT**

IMPLEMENTATION OF AGRARIAN REFORM ACCESS ARRANGEMENT IN SENDANGSARI VILLAGE, PENGASIH DISTRICT, KULON PROGO REGENCY, SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

Agrarian Reform is a national strategic program aimed at creating equitable land tenure, ownership, utilization, and use while improving community welfare. One of the essential components of Agrarian Reform is access arrangement, which focuses on empowering communities through the provision of access to capital, technology, markets, infrastructure, and institutional support following asset legalization. Sendangsari Village, Pengasih District, Kulon Progo Regency, is one of the locations where the Agrarian Reform Access Arrangement Program has been implemented to support local economic development and enhance the welfare of beneficiary communities.

This research aims to examine the implementation of Agrarian Reform Access Arrangement in Sendangsari Village, identify the obstacles encountered during its implementation, and analyze the efforts undertaken to overcome those obstacles. This study employed a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and document studies involving the Kulon Progo Land Office, the Sendangsari Village Government, relevant government agencies, program facilitators, and beneficiary communities. The collected data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that the implementation of Agrarian Reform Access Arrangement was carried out through six stages: identification of subjects and objects, group formation, needs assessment, preparation of access reform plans, implementation of community empowerment programs, and monitoring and evaluation. The empowerment programs focused on the development of catfish farming groups, coconut fiber handicraft groups, and culinary micro, small, and medium enterprises (MSMEs). These programs included training activities, business mentoring, institutional strengthening, facilitation of access to capital, and market expansion. The implementation involved collaboration among various stakeholders, including the Land Office, village government, and related technical agencies.

Several obstacles were identified during the implementation process, including hilly geographical conditions, limited supporting infrastructure, inadequate human resource capacity, suboptimal inter-agency coordination, socio-cultural diversity, and administrative as well as land legality issues. Various efforts have been undertaken to

address these challenges, such as strengthening socialization and extension activities, enhancing the capacity of both officials and community members, improving coordination among stakeholders, simplifying administrative procedures, and accelerating the resolution of land legality issues.

This study concludes that the implementation of Agrarian Reform Access Arrangement in Sendangsari Village has generally been carried out in accordance with the established stages and has contributed to improving the economic capacity of local communities. The success and sustainability of the program depend on effective stakeholder collaboration, active community participation, continuous assistance, and strengthened institutional support to achieve the objectives of Agrarian Reform and sustainable community welfare.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	II
KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	IV
DAFTAR GAMBAR.....	VI
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR LAMPIRAN .....	VIII
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu .....	6
B. Kerangka Teori .....	8
C. Kerangka Pemikiran .....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
A. Format Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian .....	22
C. Jenis dan Sumber Data.....	22
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data.....	24
BAB IV GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH.....	26
A. Kondisi Geografis dan Administrasi Wilayah .....	26
B. Data Kependudukan dan Umur .....	28
C. Fasilitas Sosial .....	28
D. Potensi Kalurahan.....	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	32
A. Pelaksanaan Akses Reform Di Kalurahan Sendangsari .....	32
B. Kendala dalam pelaksanaan akses reform di Kalurahan Sendangsari.....	48
C. Solusi proses pelaksanaan yang dilaksanakan di kalurahan Sendagsari .....	51

BAB VI Penutup Kesimpulan dan Saran .....	54
DAFTAR PUSTAKA .....	56
LAMPIRAN .....	58

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan penataan akses reform (Penataan Akses) yang dilakukan di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pelaksanaan penataan akses di bahas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terjadi pada masyarakat melalui rencana kegiatan Pelaksanaan Penataan akses reform.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencanangkan program reforma agraria sebagai sebuah agenda besar yang diamanatkan oleh Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001. Reforma agraria memfokuskan pada perlindungan hukum dan pemberian kepastian hukum guna terciptanya keadilan dan pemerataan penguasaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat melalui penataan aset (asset reform) dan penataan akses (access reform). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma yang menjadi dasar hukum pelaksanaan reforma agraria di Indonesia.

Kalurahan Sendangsari memiliki potensi fisik dan non fisik yang dapat di jadikan sumberdaya untuk pembangunan, antara lain potensi fisik seperti sumber daya alam kalurahan Sendangsari memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, seperti tanah pertanian, sumber air bersih, kawasan hutan, jalan, dan infrastruktur. Kalurahan Sendangsari memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, listrik, air bersih. Infrastruktur, yang memadai ini dapat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di kalurahan, seperti meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, dan meningkatkan ketersediaan layanan publik.

Kalurahan Sendangsari juga memiliki Potensi non-fisik berupa warisan budaya yang kaya, seperti tarian tradisional, dan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Warisan budaya ini dapat dijadikan sebagai potensi untuk pengembangan pariwisata budaya, serta meningkatkan identitas dan kesadaran budaya di kalangan masyarakat kalurahan. Sumber daya manusia Kalurahan Sendangsari masyarakat yang memiliki keterampilan dan pengetahuan sebagai petani dan keahlian dalam

pengolahan makanan tradisional. Sumber daya manusia ini dapat di manfaatkan sebagai potensi untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalurahan. Penataan akses merupakan suatu kegiatan dalam reforma agraria, dan Kegiatan

reforma agraria bukan hanya redistribusi tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau hanya sebagai penyewa (Drbohlav et al., 2017).

Reforma agraria menurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Dalam undang- undang ini diatur dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok, hak atas tanah, air dan ruang angkasa serta pendaftaran tanah. Reforma agraria adalah sebuah proses untuk mengatur Kembali hubungan hukum antara masyarakat dengan sumberdaya alam, termasuk di dalamnya adalah tanah. Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan sistem penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil dan berkeadilan. UUPA memberikan dasar hukum untuk reforma agraria di Indonesia.

Penataan Akses merupakan salah satu bentuk Pemberdayaan Masyarakat kepada penerima Reforma Agraria yang berlandaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Salah satu kegiatan penanganan akses adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang dilakukan melalui pembentukan kelompok sasaran penataan akses berdasarkan jenis bidang usaha. Pembentukan kelembagaan beserta peningkatan kapasitas kelembagaan berperan sebagai sarana dan media masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian.

Pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sebenarnya telah ada semenjak di berlakunya undang-undang pokok agraria tahun 1960. Pemerintah Indonesia diawal pelaksanaan lebih Fokus pada kegiatan landreform yang merupakan penataan kembali kepemilikan tanah dan penguasaan tanah pada pertanian (Arisaputra, 2016a) sebagaimana di sebutkan Deininger (Drbohlav et al., 2017) dalam reforma agraria kegiatan pemberdayaan merupakan kegiatan yang tidak dapat di pisahkan. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan terhadap tanah-tanah yang di miliki masyarakat baru mulai gencar di laksanakan di Indonesia saat lahirnya ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kegiatan reforma agraria di Indonesia tidak hanya membahas redistribusi tanah dan legalisasi aset, tetapi juga membahas pemberian akses pada masyarakat ke instrument- instrumen penunjang lahannya (Tap MPR Nomor IX/MPR/2001. Pemberian akses ini

menjadi upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi dan kemandirian masyarakat dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan tanahnya. Namun, implementasi reforma agraria di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan, seperti konflik lahan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses reforma agraria. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan kolaboratif untuk mewujudkan reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia. Menurut Perpres Nomor 62 Tahun 2023, Reforma Agraria terdiri dari dua kegiatan, yaitu Asset Reforma dan Akses Reform. Asset reforma dilakukan dengan memberikan tanah kepada masyarakat yang membutuhkan atau memperkuat hak milik atas tanah yang dimiliki masyarakat. Akses reforma dilakukan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima Akses Reforma melalui pemanfaatan tanah sebagai sarana, seperti penyediaan akses infrastruktur pendukung, pembiayaan, pengolahan, produksi, pemasaran, dan distribusi.

Dari informasi di atas, dapat diketahui bahwa Reforma Agraria tidak hanya mencakup legalisasi aset dan redistribusi tanah, tetapi juga mencakup penataan akses bagi masyarakat pemilik tanah agar mereka dapat mengakses sumber-sumber ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya.

Akses Reforma Agraria dalam pembangunan masyarakat pedesaan sangat penting karena masyarakat pedesaan seringkali merupakan kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan terhadap kemiskinan mereka juga seringkali memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan layanan publik, seperti air bersih, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan. Reforma Agraria dapat membantu meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap sumber daya dan layanan tersebut, sehingga mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Reformasi dapat melibatkan berbagai kebijakan dan tindakan, termasuk reforma agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pedesaan terhadap tanah dan sumber daya alam, reformasi kelembagaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dalam pengambilan keputusan, dan reformasi kebijakan untuk meningkatkan akses terhadap layanan publik.

Selain itu, penataan akses dalam pembangunan masyarakat pedesaan juga dapat membantu mengurangi ketimpangan dan konflik sosial di pedesaan. Dengan memastikan bahwa masyarakat pedesaan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, hal ini dapat mengurangi ketimpangan antara kelompok-kelompok di pedesaan

dan mempromosikan kerja sama dalam pengembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan memperjuangkan penataan akses dalam pembangunan masyarakat pedesaan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan potensi fisik dan non-fisik yang dimiliki Kalurahan Sendangsari maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, perlu diperhatikan juga bahwa pengembangan potensi tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan serta kearifan lokal. Desa Sendangsari memiliki potensi di sektor pertanian, yakni sebagai daerah penghasil durian, rambutan, cengkih, dan kakao. Dengan adanya Reforma agraria dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap lahan pertanian dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, dengan pengelolaan sumber daya alam yang lestari, dapat membuka peluang usaha baru dalam bidang pariwisata alam. Kebijakan Pendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Reformasi kebijakan dalam mendukung UMKM dapat membantu masyarakat pedesaan mengembangkan usaha kecil dan menengah. Contohnya dengan menyediakan akses ke modal dan kredit untuk pengembangan usaha, memberikan pelatihan keterampilan, serta memperluas akses pasar untuk produk lokal. Reformasi Pendidikan dan Kesehatan Reformasi dalam layanan pendidikan dan kesehatan juga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan adanya layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, masyarakat dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesehatan mereka, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.

Dengan implementasi penataan akses yang baik, maka dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan, sehingga masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik dan mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan kenyataan mengenai permasalahan rendahnya pendapatan masyarakat dan peran akses reform dalam menangani permasalahan ini di kalurahan Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, calon peneliti berkeinginan untuk mengetahui potensi wilayah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul 'Pelaksanaan Penataan Akses Reform' (di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulonprogo)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penataan akses yang dilakukan di kalurahan Sendangsari?
2. Kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan akses reform di Kalurahan Sendangsari?
3. Solusi yang diambil untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan penataan akses reform yang dilaksanakan di kalurahan Sendangsari?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan akses reform yang dilakukan di Kalurahan Sendangsari
2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam pelaksanaan akses reform di Kalurahan Sendangsari
3. Mengetahui Solusi apa saja yang diambil untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan penataan akses reform yang dilaksanakan di Kalurahan sendangsari

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis dalam beberapa hal berikut:

### **1. Ilmiah**

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan literatur mengenai pelaksanaan, kendala, dan solusi penataan akses reforma agraria di tingkat desa. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi serupa yang membahas strategi pengelolaan reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **2. Praktis**

Menyediakan informasi dan rekomendasi konkret bagi pemerintah desa, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penataan akses reforma agraria, mengatasi kendala yang dihadapi, serta memaksimalkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat desa.

### **3. Sosial**

Mendorong peningkatan partisipasi, kesadaran, dan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan solusi yang dihasilkan dari penelitian, sehingga dapat memperkuat kemandirian desa dan mengurangi kesenjangan sosial.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sendangsari, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat yang tergabung dalam berbagai kelompok usaha, seperti petani, pelaku UMKM, pengrajin, dan peternak. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses, tetapi juga berupaya meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pendampingan usaha, fasilitasi permodalan, dan pembukaan akses pasar.

Meskipun demikian, implementasi program di lapangan menghadapi sejumlah kendala yang cukup kompleks. Kendala tersebut meliputi faktor teknis dan geografis akibat topografi wilayah yang berbukit dan keterbatasan sarana pendukung; keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya petugas pendata yang sebagian besar berasal dari luar desa; keragaman sosial- budaya yang memerlukan pendekatan inklusif; lemahnya koordinasi antar lembaga pelaksana; serta permasalahan administratif dan legalitas lahan yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dan instansi terkait telah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan reforma agraria sangat bergantung pada sinergi yang solid antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas petugas dan masyarakat, serta keberlanjutan pendampingan. Di antara berbagai langkah perbaikan yang diperlukan, penyuluhan dan sosialisasi yang intensif menjadi kunci utama untuk membangun kesadaran, menumbuhkan rasa percaya, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan program.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penataan akses reforma agraria di

Kalurahan Sendangsari adalah sebagai berikut.

- a. pemerintah desa bersama instansi terkait perlu melakukan penguatan kapasitas teknis petugas lapangan melalui pelatihan penggunaan teknologi pemetaan, manajemen data, dan teknik komunikasi yang efektif.
- b. partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan secara berkala dan partisipatif, dengan melibatkan tokoh masyarakat dan memberikan contoh nyata manfaat program.
- c. diperlukan koordinasi kelembagaan yang terpadu melalui pembentukan forum lintas sektor yang rutin untuk menyamakan visi, mengatasi permasalahan, serta mempercepat pengambilan keputusan, termasuk dalam hal sinkronisasi data antar instansi.
- d. permasalahan administratif dan legalitas lahan harus segera diselesaikan melalui percepatan proses verifikasi, validasi, dan sertifikasi lahan, serta pemberian pendampingan hukum bagi warga yang mengalami sengketa.
- e. Pendekatan inklusif dan berkeadilan harus diterapkan dalam perencanaan program, dengan menyesuaikan dukungan dan pendampingan terhadap keragaman potensi serta kebutuhan masing-masing kelompok masyarakat, sehingga manfaat reforma agraria dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

Dengan menerapkan rekomendasi tersebut secara konsisten, diharapkan pelaksanaan penataan akses reforma agraria di Kalurahan Sendangsari dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agroindustri Gula Merah di Kabupaten Madiun. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 3(2), 256–  
266. <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2019.003.02.4>
- Alhada, M., Habib, F., Kunci, K., Masyarakat, P., Kreatif, E., Bumdesa, ;, Peningkatan, ;, Pemberdayaan,
- Amaliyah, A., Ma'ruf, M. A., Sary, N., & Bitu, S. G. (2021). *Reforma Agraria Dan Penanganan Sengketa Tanah*.
- Arisaputra, M. I. (2016a). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Vol. XXI (Issue 2)*.  
<http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Arisaputra, M. I. (2016b). *Access Reform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial: Vol. XXI (Issue 2)*.  
<http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Atin, N., Upn, A., Timur, J., & Agustin, D. (2022). *Peranan Pusat Seni Dan Budaya Sebagai Bentuk Upaya Pelestarian Budaya Lokal*. In 34 | *Sinektika Jurnal Arsitektur (Vol. 19, Issue 1)*. <http://journals.ums.ac.id/index.php/sinektika>
- Drbohlav, P., Svitálek, J., & Hejkrlik, J. (2017). *Socio-economic assessment of the Philippine Agrarian reform*. *Agris On-Line Papers in Economics and Informatics*, 9(2), 33–46. <https://doi.org/10.7160/aol.2017.090203>
- E, ;, & Masyarakat, E. (2021). *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif*. |, 106(2), 2776– 7434. <https://doi.org/10.21274>
- Hepi Kuncoro, N., Jannati, A., Maulidin Fachrur, M., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., Pekalongan, U., Perdagangan, D., Usaha Menengah Kecil, dan, & Pekalongan, K. (2023).
- Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v5i1.4892>
- Arianti, Y. S., & Waluyati, L. R. (2019). *Analisis Nilai Tambah dan Strategi Pengembangan*

Hikmat, A., Syahputra, Y. D., Risky, V. P., Fadhlullah, G. F., Pratama, D. A., Assyifa, R., Mutiawati, S., Konservasi, D., Hutan, S., Ekowisata, D., Kehutanan, F., & Lingkungan, D. (n.d.).

*Pendataan dan Pemetaan Potensi Sumberdaya Alam Serta Pengembangan Produk Unggulan Desa (Data Collection and Mapping of Natural Resource Potentials and Development of Village Leading Products). In Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat Desember (Vol. 2020). Edisi Khusus.*

*Jurnal Publik Reform, 9(1).*

Mujiyo, M., Suntoro, S., Akbar, R. R., & Rahayu, R. (2022). Mapping of Agricultural Land Use Change and Effect on Land Capability as a Basis for Land Use Direction in Nguntoronadi-Indonesia. *International Journal of Agriculture System, 10(1), 13.* <https://doi.org/10.20956/ijas.v10i1.3644>

Noor Kurniyati, N., Sri Utami, K., Made Sukanadi, I., & Kriya, J. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat Perajin*

*Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.*

*Communnity Development Journal, 4(5).*

*Planning, 28(3), 204–218. <https://doi.org/10.5614/Jrcp.2017.28.3.4>*

Ridhwan, R. P., Saragi, S., & Jaffisa, T. (2022). *Strategi Dinas Koperasi Dan Ukm Kabupaten Deli Serdang Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Masa Pandemi Covid-19.*

Ruauw, E., Katiandagho, T. M., & Suwardi, P. A. P. (2012). *ANalisis Keuntungan Dan Nilai Tambah Agriindustri Manisan Pala Ud Putri Di Kota Bitung (Vol. 8, Issue 1).*

Setiawan, H. H. (2019). *Merumuskan Indeks Kesejahteraan Sosial (Iks) Di Indonesia. Soleh, A. (n.d.). Strategi Pengembangan Potensi Desa.*

*Sosio Informa, 5(3). <https://doi.org/10.33007/Inf.v5i3.1786>*

Srijani, N. (n.d.). *Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat 1) 2).*

Suryana, A. T. (2022). *Teori Produksi. <https://www.researchgate.net/publication/361025527>*

*Tenun Lurik Atbm Melalui Inovasi Produk. In Corak Jurnal Seni Kriya (Vol. 7, Issue 2).*  
*Tungga Daging, I. G. A. B., & Marhaeni, A. A. I. N. (2019). Faktor-Faktor Produksi Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengerajin Pada Industri Kerajinan Kulit Di Kabupaten Badung. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 681. <https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i07.p02>*

*Vahrul, V., Suasti, Y., & Studi Pendidikan Geografi, P. (n.d.). Analisis Potensi Sumber Daya Manusia Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar.*

*Widjajanti, K. (2011). Model Pemberdayaan Masyarakat. In Jurnal Ekonomi Pembangunan (Vol. 12, Issue 1). Widodo, S. (2017). A Critical Review Of Indonesia's Agrarian Reform Policy. Journal Of Regional And City*

*Yoga Saputri -, A., Pembimbing, D., Setiyono Ssos, B., & Admin, Mp. (n.d.-a). Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang ( Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur).*

*Yoga Saputri -, A., Pembimbing, D., Setiyono Ssos, B., & Admin, Mp. (n.d.-b). Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang ( Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur).*